



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 51 TAHUN 2015**

PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (*e-government*), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *website* sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Website Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
7. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan .
8. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web diinternet.
9. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
10. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
11. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
12. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
13. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ketampilan yang lain.
14. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
15. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
16. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
17. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya pemberian informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;

- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. *website* Induk; dan
 - b. *website* SKPD.

Pasal 5

Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu ***pacitankab.go.id***.

Pasal 6

Pengalamatan *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur ;dan
 - e. Data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan *website* SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB VI KONTEN WEBSITE

Pasal 10

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat
- (3) Konten *website* Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat
 - a. melawan hukum /bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur sara;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. bersifat komersial

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian teknis; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 12

- (1) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Pengendalian konten untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengelolaan konten untuk *website* induk dilakukan oleh Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- (2) Pengendalian dan pengelolaan konten untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEB

Pasal 14

- (1) Website induk dikelola oleh tim yang terdiri dari Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
- (2) Setiap *website* SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh Tim.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2015

BUPATI PACITAN


INDARTATO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL : - - 2015****NAMA ALAMAT DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

| NO | NAMA SKPD | ALAMAT DOMAIN WEBSITE |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan | <i>distanak.pacitankab.org</i> |
| 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | <i>kelautan.pacitankab.go.id</i> |
| 3 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | <i>kehutanan.pacitankab.go.id</i> |
| 4 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | <i>koperasi.pacitankab.go.id</i> |
| 5 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | <i>binamarga.pacitankab.go.id</i> |
| 6 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | <i>pariwisata.pacitankab.go.id</i> |
| 7 | Dinas Kesehatan | <i>dinkes.pacitankab.go.id</i> |
| 8 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan | <i>ciptakarya.pacitankab.go.id</i> |
| 9 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | <i>dishubkominfo.pacitankab.go.id</i> |
| 10 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | <i>sosial.pacitankab.go.id</i> |
| 11 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | <i>dppka.pacitankab.go.id</i> |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | <i>dukcapil.pacitankab.go.id</i> |
| 13 | Dinas Pertambangan dan Energi | <i>pertambangan.pacitankab.go.id</i> |
| 14 | Dinas Pendidikan | <i>dindik.pacitankab.go.id</i> |
| 15 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | <i>setwan.pacitankab.go.id</i> |
| 16 | Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik | <i>balitbang.pacitankab.go.id</i> |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | <i>bakesbang.pacitankab.go.id</i> |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>bappeda.pacitankab.go.id</i> |
| 19 | Badan Kepegawaian Daerah. | <i>bkd.pacitankab.go.id</i> |
| 20 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | <i>bapemas.pacitankab.go.id</i> |
| 21 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | <i>kbpp.pacitankab.go.id</i> |
| 22 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | <i>perizinan.pacitankab.go.id</i> |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | <i>satpolpp.pacitankab.go.id</i> |
| 24 | Inspektorat | <i>inspektorat.pacitankab.go.id</i> |
| 25 | Rumah Sakit Umum Daerah | <i>rsud.pacitankab.go.id</i> |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <i>bpbd.pacitankab.go.id</i> |
| 27 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | <i>perpustakaan.pacitankab.go.id</i> |
| 28 | Kantor Lingkungan Hidup | <i>klh.pacitankab.go.id</i> |
| 29 | Kantor Pendidikan dan Pelatihan | <i>diklat.pacitankab.go.id</i> |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 30 | Kantor Ketahanan Pangan | <i>ketahananpangan.pacitankab.go.id</i> |
| 31 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum | <i>pemerintahan.pacitankab.go.id</i> |
| 32 | Bagian Kerjasama dan Perbatasan | <i>kerjasama.pacitankab.go.id</i> |
| 33 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | <i>kesra.pacitankab.go.id</i> |
| 34 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol | <i>humas.pacitankab.go.id</i> |
| 35 | Bagian Administrasi Pembangunan | <i>pembangunan.pacitankab.go.id</i> |
| 36 | Bagian Administrasi Perekonomian | <i>perekonomian.pacitankab.go.id</i> |
| 37 | Bagian Administrasi Sumber Daya Alam | <i>sda.pacitankab.go.id</i> |
| 38 | Bagian Pengolah Data Elektronik | <i>pde.pacitankab.go.id</i> |
| 39 | Bagian Hukum | <i>hukum.pacitankab.go.id</i> |
| 40 | Bagian Organisasi | <i>organisasi.pacitankab.go.id</i> |
| 41 | Bagian Keuangan | <i>keuangan.pacitankab.go.id</i> |
| 42 | Bagian Umum | <i>umum.pacitankab.go.id</i> |
| 43 | Kecamatan Arjosari | <i>arjosari.pacitankab.go.id</i> |
| 44 | Kecamatan Bandar | <i>bandar.pacitankab.go.id</i> |
| 45 | Kecamatan Donorojo | <i>donorojo.pacitankab.go.id</i> |
| 46 | Kecamatan Kebonagung | <i>kebonagung.pacitankab.go.id</i> |
| 47 | Kecamatan Nawangan | <i>nawangan.pacitankab.go.id</i> |
| 48 | Kecamatan Ngadirojo | <i>ngadirojo.pacitankab.go.id</i> |
| 49 | Kecamatan Pacitan | <i>pacitan.pacitankab.go.id</i> |
| 50 | Kecamatan Pringkuku | <i>pringkuku.pacitankab.go.id</i> |
| 51 | Kecamatan Punung | <i>punung.pacitankab.go.id</i> |
| 52 | Kecamatan Sudimoro | <i>sudimoro.pacitankab.go.id</i> |
| 53 | Kecamatan Tegalombo | <i>tegalombo.pacitankab.go.id</i> |
| 54 | Kecamatan Tulakan | <i>tulakan.pacitankab.go.id</i> |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 51 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 - 12 - 2015

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

I. Standarisasi website

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Pacitan. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
- b. Mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs web ***pacitankab.go.id***;
- c. Membangun ciri khas situs web daerah;
- d. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah; dan
- e. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi layout dan navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan Navigasi Standar situs Web SKPD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan Layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, Footer);
- c. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, lambang Kabupaten Pacitan, fasilitas: Peta situs, *Search*, home, kontak (struktur pengelola situs web), dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk *interoperabilitas* untuk menunjang situs web ***pacitankab.go.id*** yang meliputi:

- a. Sambutan Bupati; dan
- b. Agenda Bupati;

Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan database situs web SKPD telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal ***pacitankab.go.id***, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

IV. Aplikasi Standar

- a. Profil (berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai SKPD);
- b. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- c. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
- d. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);

- e. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- f. Data Statistik (data statistik dari website dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
- g. Buku tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
- h. Kontak/contact Us (berisi tentang identitas SKPD seperti alamat, email, dan nomor telepon SKPD pemilik website)
- i. Link (Link-link website yang terkait dengan tupoksi SKPD)
- j. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori);
- k. Search (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
- l. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- m. *Footer* (pemilik situs web, tahun pengembangan);
- n. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

V. Struktur Content

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- 2. Memiliki struktur hierarki menu;
- 3. Pengelompokan kategori/*taksonomi*/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- 4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

VI. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, baik untuk *website* induk maupun *website* SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Stabil dan Aman;
- 2. Tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- 3. Hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

V. Organisasi Pengelola Web SKPD

Struktur pengelolaan website pada SKPD adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua/Manajer website : a. Sekretaris untuk SKPD setingkat Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
b. Kepala Tata Usaha untuk SKPD setingkat Kantor
- 2. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Pejabat eselon IV yang ditunjuk.
- 3. Pelaksana Harian : Operator media Online dan/atau Staf

VI. Mekanisme Kerja Akses Internet

- 1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web SKPD kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- 2. Memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dapat *menredirect* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain ***pacitankab.go.id***;

3. Pelaksanaan *upload* aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
4. Setelah selesai proses *upload* aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses website induk (***pacitankab.go.id***), sedangkan yang menyangkut updating data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

BUPATI PACITAN



INDARTATO